



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 0269/Pdt.P/2017/PA.Tbn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh :

PEMOHON umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di Dusun ALAMAT Timur, RT.13, RW. 03, Desa ALAMAT, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

PEMOHONN umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun ALAMAT Timur, RT.13, RW. 03, Desa ALAMAT, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Untuk selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai Para Pemohon;

- Pengadilan Agama tersebut.
- Telah membaca surat - surat perkara.
- Telah mendengar keterangan Pemohon, pihak-pihak terkait serta bukti-bukti.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 28 Juli 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban Nomor 0269/Pdt.P/2017/PA.Tbn, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung Para pemohon Pemohon, nama ANAK, tanggal lahir 19 Oktober 2002 tahun (umur 14 tahun, 10 bulan), Agama Islam, Pekerjaan Tidak Bekerja, tempat tinggal di Dusun ALAMAT Timur, RT.13, RW. 03, Desa ALAMAT, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban dengan calon suaminya nama ANAKS, umur 22 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Dusun ALAMAT, Desa

Hal 1 dari 10 hal. Penetapan Nomor 0269/Pdt.P/2017/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALAMAT, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban, yang akan dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban;

2. Bahwa syarat syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 16 tahun. Pernikahan tersebut sangat mendesak untuk segera dilangsungkan karena keduanya telah bertunangan sejak 7 bulan yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, sehingga Para Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
3. Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
4. Bahwa anak Para Pemohon berstatus perawan, dan telah akil baliq serta sudah siap dan mampu untuk menikah dan membina rumah tangga menjadi seorang istri dan atau ibu rumah tangga;
5. Bahwa begitu pula calon suaminya sudah siap menjadi seorang suami dan atau Kepala Rumah Tangga serta telah bekerja sebagai Nelayan dan mempunyai penghasilan setiap bulan sekitar Rp 2.000.000.- (dua juta rupiah);
6. Bahwa keluarga Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon tersebut telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang merasa keberatan atas akan berlangsungnya pernikahan tersebut;
7. Bahwa maksud Para pemohon untuk menikahkan anak Para pemohon tersebut, Para Pemohon telah mendaftarkannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban, akan tetapi ditolak dengan alasan umur calon pengantin putri kurang dari 16 tahun oleh karena itu Pemohon mengajukan permohonan tersebut ke Pengadilan Agama untuk mendapatkan dispensasi;
8. Bahwa, Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini

Hal 2 dari 10 hal. Penetapan Nomor 0269/Pdt.P/2017/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban segera memeriksa perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada Para Pemohon untuk menikahkan anak Para Pemohon nama (ANAK) dengan calon suaminya nama ANAKS;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

SUBSIDER:

- Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan dan keadilan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan Para Pemohon datang menghadap dan dibacakan surat permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan.

Bahwa, di muka sidang Para Pemohon menghadirkan anak Para Pemohon bernama ANAK tanggal lahir 19 Oktober 2002 tahun (umur 14 tahun, 10 bulan), agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat tinggal di Dusun ALAMAT Timur, RT.13, RW. 03, Desa ALAMAT, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban

Bahwa, anak Para Pemohon tersebut di muka sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, anak Para Pemohon sudah kenal dan telah bertunangan dengan ANAKS sebagai calon suami sejak 8 bulan yang lalu.
- Bahwa, orang tua calon suami sejak 2 bulan yang lalu sudah melamar pada Para Pemohon lamarannya di terima dengan baik.
- Bahwa, anak Para Pemohon sudah siap dan mantap untuk menikah dengan suami serta siap menjadi istri serta ibu yang baik.
- Bahwa, anak Para Pemohon mengetahui calon suami sudah bekerja sebagai Nelayan;
- Bahwa, anak Para Pemohon dengan calon suami tersebut tidak ada hubungan darah, hubungan keluarga atau saudara sesusuan.

Bahwa, di muka sidang Para Pemohon juga menghadirkan calon suami anak para Pemohon bernama ANAKS, tanggal lahir 22 tahun, agama islam,

Hal 3 dari 10 hal. Penetapan Nomor 0269/Pdt.P/2017/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Dusun ALAMAT, Desa ALAMAT, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban;

Bahwa, calon suami anak Para Pemohon tersebut di muka sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, calon suami anak Para Pemohon sudah kenal dengan anak para Pemohon bernama ANAK sejak 8 bulan yang lalu;
- Bahwa, pada 2 bulan tersebut anak Para Pemohon telah dilamar oleh orang tua calon suami dan para Pemohon sudah menerima dengan baik lamaran tersebut.
- Bahwa, calon suami anak Para Pemohon sudah mampu bekerja sebagai Nelayan dengan penghasilan setiap bulannya sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa, calon suami sudah mantap menikah dengan anak para Pemohon tersebut dan siap menjadi suami serta bapak yang baik bagi anak Para Pemohon.
- Bahwa, calon suami dengan anak Para Pemohon sebagai calon isteri tidak ada hubungan darah, keluarga atau sesusuan yang menghalangi keduanya melangsungkan pernikahan.

Bahwa, untuk meneguhkan dalil permohonannya tersebut, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

- a. Fotokopi Kartu tanda Penduduk AN. ALAMAT (Pemohon I) NIK 3523181004780001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Tuban, Tanggal 15 Nopember 2012, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1.;
- b. Fotokopi Kartu tanda Penduduk an. ALAMAT (Penohon II) NIK 3523185904800002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Tuban, Tanggal 11 Nopember 2012, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2.;
- c. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan Nomor : B-493/Kua.15.17.02/Pw.01/07/2017 Tanggal 27 Juli 2017 yang dikeluarkan oleh

Hal 4 dari 10 hal. Penetapan Nomor 0269/Pdt.P/2017/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan , Kabupaten Tuban. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3.

- d. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran An. «ANAK», yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban, nomor 76254/TS/2010, tanggal 21 Desember 2010, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4.

Bahwa, selain bukti surat tersebut, Para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi didalam persidangan dinataranya :

Saksi I : F, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di Dusun ALAMAT, RT. 12 RW, 03 Desa ALAMAT, Kecamatan palang, Kabupaten Tuban;, yang di bawah sumpah di muka persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi adalah adik sepupu Pemohon I;
- Bahwa, saksi mengetahui Para Pemohon datang ke Pengadilan ingin mendapatkan dispensasi untuk menikahkan ANAK dengan calon suaminya bernama ANAKS namun ditolak KUA Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban,. Karena anak para Pemohon belum cukup umur pernikahan (kurang dari 16 tahun).
- Bahwa, saksi mengetahui anak para pemohon sudah bertunangan dengan calon suaminya sejak 8 bulan yang lalu.
- Bahwa, saksi mengetahui anak para Pemohon tidak ada hubungan family atau hubungan sedarah, ataupun saudara sepersusuan dengan calon suaminya yang dapat menghalangi sahnya suatu pernikahan.
- Bahwa, saksi mengetahui hubungan anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah sejak 8 bulan yang lalu.
- Bahwa, saksi mengetahui anak Para Pemohon sudah dilamar orang tua calon suaminya dan diterima dengan baik oleh Para Pemohon;
- Bahwa, anak para Pemohon berstatus Perawan dan calon suaminya berstatus jejak.

Hal 5 dari 10 hal. Penetapan Nomor 0269/Pdt.P/2017/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, calon suami anak Para Pemohon sudah bekerja sebagai Nelayan dengan penghasilan perbulannya sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Saksi II : AF, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Dusun Cendoro, RT. 01 RW, 02 Desa Cendoro, Kecamatan palang, Kabupaten Tuban, dihadapan sidang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah adik sepupu Pemohon II;
- Bahwa, saksi mengetahui dihadirkan oleh para Pemohon ke Pengadilan untuk memberikan kesaksian atas keinginan Para Pemohon mendapatkan dispensasi anaknya ANAK yang belum cukup umur (kurang dari 16 tahun) dengan calon suaminya bernama ANAKS;
- Bahwa, saksi mengetahui permohonan pernikahan Para Pemohon di tolak oleh Kepala KUA Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban.
- Bahwa, anak Para Pemohon tidak ada hubungan family dengan calon suaminya yang dapat menghalangi sahny suatu pernikahan.
- Bahwa, saksi mengetahui hubungan anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah sejak 8 bulan yang lalu.
- Bahwa, saksi mengetahui para Pemohon sudah menerima melamar orang tua calon suaminya sejak 8 bulan yang lalu.
- Bahwa, anak para Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejak.
- Bahwa, calon suami anak para Pemohon sudah bekerja sebagai Nelayan dengan penghasilan perbulannya sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Bahwa, terhadap alat bukti surat serta keterangan saksi-saksi tersebut, para Pemohon membenarkannya.

Bahwa, dalam kesimpulannya, para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan mohon dijatuhkan penetapan.

Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian, cukuplah dengan menunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang atas perkara ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal 6 dari 10 hal. Penetapan Nomor 0269/Pdt.P/2017/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana di atas, yakni para Pemohon hendak menikahkan anak kandung Para pemohonnya.

Menimbang, bahwa terlebih dahulu dipertimbangkan, bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi syarat-syarat formal, sehingga Majelis Hakim berpendapat perlu memberikan pertimbangan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon di persidangan telah mengajukan alat-alat bukti berupa surat dan saksi-saksi.

Menimbang, bahwa di persidangan Para Pemohon telah pula menghadirkan pihak-pihak yang terkait dengan permohonan Para Pemohon.

Menimbang, bahwa alat-alat bukti tersebut, setelah diperiksa oleh Majelis Hakim ternyata dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa dalil-dalil Para Pemohon setelah dihubungkan dengan keterangan para saksi dan alat-alat bukti surat yang diajukan serta pihak-pihak yang terkait, Majelis Hakim dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa, anak kandung Para pemohon Para Pemohon bernama bernama ANAK tanggal lahir 19 Oktober 2002 tahun (umur 14 tahun, 10 bulan), agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat tinggal di Dusun ALAMAT Timur, RT.13, RW. 03, Desa ALAMAT, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban, akan tetapi anak kandung Para pemohon telah menunjukkan kedewasaannya dan telah baligh sebagaimana dimaksud hukum Islam.
- Bahwa, anak kandung Para pemohon tersebut telah kuat keinginannya untuk melaksanakan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama ANAKS, agama Islam, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Dusun ALAMAT, Desa ALAMAT, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban dan keduanya telah saling mencintai.
- Bahwa, anak Para Pemohon (ANAK) berstatus perawan dan calon suaminya (ANAKS) berstatus jejaka.

Hal 7 dari 10 hal. Penetapan Nomor 0269/Pdt.P/2017/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, anak kandung Para pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan/larangan kawin sebagaimana ditentukan oleh syar'i serta perundang-undangan yang berlaku.
- Bahwa, orang tua kedua belah pihak telah menyetujui dan telah sepakat terhadap perkawinan anak kandung Para pemohon tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dan juga berdasarkan Al-Qur'an surat An-Nur ayat 32 berbunyi :

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya "Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa oleh karena itu, melangsungkan perkawinan anak kandung Para pemohon Pemohon dengan calon suaminya adalah upaya mencegah perbuatan yang melanggar hukum sesuai dengan kaidah hukum dalam kitab al-bajuri halaman 19 yang berbunyi :

MU°XpU~ Dn, ænì pPjY PÂ°hpU~ xÀ¾

Artinya : "Menolak kemudratan harus didahulukan daripada mendatangkan kemaslahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal di atas, serta dihubungkan pula dengan ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tentang Dispensasi Kawin terhadap anak kandung Para pemohonnya bernama ANAK dengan calon suami bernama ANAKS telah beralasan menurut hukum, sehingga haruslah dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kemudian diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Hal 8 dari 10 hal. Penetapan Nomor 0269/Pdt.P/2017/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kemudian diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada para Pemohon untuk menikahkan anak Para Pemohon bernama ANAK dengan calon suaminya bernama ANAKS ;
3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.211000,- (dua ratus sebelas ribu rupiah.).

Demikian Penetapan ini diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis, oleh kami Dra. Hj. NUR INDAH H. NUR, SH. sebagai Ketua Majelis, H. ANSHOR, SH. dan Drs. AUNUR ROFIQ, MH. masing-masing sebagai hakim Anggota, dan penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Zulhijah 1438 Hijriyah, oleh ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim anggota dan dibantu oleh Drs. MAT BUSIRIL, MH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Ketua Majelis

Hakim Anggota I

Dra. Hj. NUR INDAH H. NUR, SH.

Hakim Anggota II

H. ANSHOR, SH.

Drs. AUNUR ROFIQ, MH.

Panitera Pengganti

Drs. MAT BUSIRIL, MH.

Rincian Biaya Perkara :

Hal 9 dari 10 hal. Penetapan Nomor 0269/Pdt.P/2017/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.120.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Materai	: <u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp.211.000,-

Hal 10 dari 10 hal. Penetapan Nomor 0269/Pdt.P/2017/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)